



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 54 TAHUN 2017

TENTANG

PENDATAAN PENDUDUK LANJUT USIA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka memberikan layanan kesejahteraan sosial kepada penduduk lanjut usia yang tidak tinggal dengan keluarganya dan tidak dibiayai keluarganya yang ber-KTP Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
6. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** : Melaksanakan pendataan penduduk lanjut usia dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- Para Walikota/Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta agar memonitor dan melakukan rekapitulasi hasil pendataan terhadap penduduk lanjut usia yang ada di wilayahnya.
 - Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta agar mengolah, memverifikasi dan menindaklanjuti hasil pendataan penduduk lanjut usia untuk perumusan kebijakan selanjutnya.
 - Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta agar melakukan rekapitulasi hasil pendataan penduduk lanjut usia di tingkat Provinsi dan menyerahkan seluruh datanya kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

- d. Para Camat Provinsi DKI Jakarta agar memonitor dan melakukan rekapitulasi hasil pendataan penduduk lanjut usia yang ada di wilayahnya serta melaporkannya kepada Walikota/Bupati Kepulauan Seribu.
- e. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan pendataan terhadap penduduk lanjut usia sesuai dengan format sebagaimana terlampir dalam Instruksi Gubernur ini serta melaporkannya kepada Camat.

KEDUA : Para Walikota/Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta melaporkan hasil pelaksanaan pendataan penduduk lanjut usia mulai dari tingkat Kelurahan sampai dengan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi secara berjenjang kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2017

Pt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



[Handwritten Signature]

Dr. Sumarsono, MDM.
NIP. 195902221985031001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial
Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 54 TAHUN 2017
Tanggal 11 April 2017

DATA LANSIA DI PROVINSI DKI JAKARTA

KELURAHAN KECAMATAN

KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI

No.	Nama Lansia	NIK	Usia	Alamat	Tinggal Bersama Keluarga		Dibiayai Oleh Keluarga		
					Ya	Tidak	Ya	Tidak	

Pt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



[Handwritten Signature]

Dr. Sumarsono, MDM.
JAKANIIP 195902221985031001